

PENGUMUMAN

NOMOR 39/KP.01/SJ/08/2025

TENTANG

PENGUMUMAN PEMBATALAN KELULUSAN PESERTA
SELEKSI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
TAHUN ANGGARAN 2024 TAHAP II

Mengacu kepada Pengumuman Sekretaris Jenderal Bawaslu Nomor 11/KP.01/SJ/03/2025 tanggal 3 Maret 2025 tentang Perbaikan Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Pascasanggha Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun anggaran 2024 Tahap II, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, bahwa Apabila terdapat peserta seleksi yang telah dinyatakan lulus dan diterima kemudian mengundurkan diri atau dianggap mengundurkan diri karena tidak menyampaikan kelengkapan dokumen dalam batas waktu yang ditentukan atau meninggal dunia, maka PPK segera melaporkan kepada Kepala BKN dan/atau Kepala Kantor Regional BKN dengan melampirkan surat pengunduran diri yang bersangkutan atau surat keterangan dianggap mengundurkan diri dari PPK atau surat keterangan meninggal dunia dari Kepala Kelurahan/Desa/Kecamatan;
- Sehubungan dengan angka 1, terdapat 1 (satu) orang peserta yang mengundurkan diri dan 1 (satu) orang peserta yang tidak menyampaikan kelengkapan dokumen dalam batas waktu yang ditentukan, dengan data sebagai berikut:

No	Nomor Peserta	Nama	Jabatan	Unit Kerja
1.	24406230820001527	Elna Rismara	Pengadministrasi Perkantoran	Sekretariat Bawaslu Kota Tasikmalaya
2.	24406230810003338	Beu Murib	Pengadministrasi Perkantoran	Sekretariat Bawaslu Kabupaten Puncak

- Peserta sebagaimana angka 2 dimaksud **dibatalkan status kelulusannya** dan tidak dapat diproses ke tahap berikutnya.

Demikian Pengumuman ini disampaikan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 5 Agustus 2025
Sekretaris Jenderal,



Ichsan Fuady